

**INDEPENDENSI APARAT KEPOLISIAN
DALAM PEMERIKSAAN AKTA NOTARIS
UNTUK KEPENTINGAN PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA**



**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Magister Kenotariatan (M.Kn)**

Disusun Oleh :

MUHAMAD RIZKI

02022682327019

Dosen Pembimbing :

- 1. Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.**
- 2. H. Agus Trisaka, S.H, M.Kn., BKP**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2025

TESIS
INDEPENDENSI APARAT KEPOLISIAN
DALAM PEMERIKSAAN AKTA NOTARIS
UNTUK KEPENTINGAN PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA

Oleh:

Nama: Muhamad Rizki

NIM: 02022682327019

Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis
Dan Dinyatakan Telah Lulus Pada Tanggal 20 Mei 2025


Palembang, 2025
Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.

Pembimbing Pembantu,



H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP.

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum

NIP 198109272008012013

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum

NIP 196606171990011001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

Menyatakan bahwa Tesis dengan Judul:

INDEPENDENSI APARAT KEPOLISIAN

DALAM PEMERIKSAAN AKTA NOTARIS

UNTUK KEPENTINGAN PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA

Diajukan Oleh:

Nama: Muhamad Rizki

NIM: 02022682327019

Telah Dibaca dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi
Standar Ilmiah, sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2)
Magister Kenotariatan

Palembang,

2025


Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.

Pembimbing Pembantu,



H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP.

**Tesis ini telah Diserahkan kepada Bagian Akademik Program
Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Dan telah Diterima sebagai Syarat untuk Memenuhi Jenjang
Pendidikan Starta 2 (S2) Magister Kenotariatan.**

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum

NIP 198109272008012013

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS

JUDUL TESIS:

INDEPENDENSI APARAT KEPOLISIAN

DALAM PEMERIKSAAN AKTA NOTARIS

UNTUK KEPENTINGAN PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA

Disusun Oleh:

Nama : Muhamad Rizki

Nim: 02022682327019

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan dinyatakan
Lulus Pada hari Rabu, Tanggal 20 Mei 2025 serta telah diperbaiki
Berdasarkan saran dan masukan dari Tim Penguji**

Tim Penguji

Tanda Tangan


Ketua : Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H


(.....)


Sekretaris: H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP


(.....)

Anggota 1 : Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum


(.....)

Anggota 2 : Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S


(.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Muhamad Rizki
NIM	: 02022682327019
Alamat	: Jln.Kebun Bunga No. 1829A Kec. Sukarami Kota Palembang
Asal Instansi	: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya dalam bentuk Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian karya sendiri dan mendapat arah pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak mendapatkan karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku.

Palembang, 2025

Yang Membuat Pernyataan



Muhamad Rizki
02022682327019

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “ **INDEPENDENSI APARAT KEPOLISIAN DALAM PEMERIKSAAN AKTA NOTARIS UNTUK KEPENTINGAN PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA** ” yang juga merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Apresiasi yang tidak terkira dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungannya juga disampaikan sebagai berikut:

1. Bapak Prof, Dr. H. Joni Emirzon, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya salah satu orang yang menjadi panutan dalam mengembangkan proses berpikir saya;
3. Ibu Vegitya Ramadhani Putri S.H., S.Ant., M.A., LL.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Zulhidayat. S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ;
5. Ibu Prof. Prof, Dr. H. Iza Rumesten S.H., M.Hum selaku Kepala program studi Magister kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak Dr. H. KN. Sofyan Hasan S.H., M.Kn selaku pembimbing dalam penulisan Tesis ini yang telah memberikan arahan, dukungan, motivasi dan nasehat dari awal penulisan hingga perkuliahan ini selesai;
7. Bapak H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn, BKP selaku pembimbing dalam penulisan Tesis ini yang telah memberikan arahan, dukungan, motivasi dan nasehat dari awal penulisan hingga perkuliahan ini selesai.

8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa, serta selalu memberi dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang;

9. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;

Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam tesis ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan tesis ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya.

Penulis menyadari bahwa tesis ini belum sempurna, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan dalam penyelesaian tesis ini. Penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan hal-hal yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca,

Palembang,

2025

Muhamad Rizki
02022682327019

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

***“ Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum
sehingga mereka mengubah keadaan yang ada
pada diri mereka sendiri. ”***

(Q.S Ar-Ra'd: 11)

Tesis ini kupersembahkan

untuk :

1. Kedua Orang Tua
2. Saudara/iku Tercinta
3. Keluarga Besarku
4. Dosenku
5. Sahabat-sahabatku
6. Almamaterku

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya hanturkan kepada Allah SWT, oleh karena berkat rahmat perlindungan-Nya, anugrah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasihnya yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “ **INDEPENDENSI APARAT KEPOLISIAN DALAM PEMERIKSAAN AKTA NOTARIS UNTUK KEPENTINGAN PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA** ” untuk memenuhi salah satu prasyarat dalam mencapai Gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan karena menyadari segala keterbatasan yang ada. Masih terdapat banyak kekurangan yang juga disebabkan oleh terbatasnya ilmu pengetahuan, dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu demi sempurnanya tesis ini, penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran yang berupa kritikan dan saran yang bersifat membangun. Penulis berharap tesis ini dapat menghadirkan manfaat bagi para pembaca dan berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum.

Akhir kata semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya selalu. Amin YRA

Palembang, 2025

Muhamad Rizki
02022682327019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	II
HALAMAN KELAYAKAN TESIS	III
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS	IV
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	V
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	VI
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	VIII
KATA PENGANTAR	IX
DAFTAR ISI	X
ABSTRAK	XIII
BAB I	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	11
C. TUJUAN PENELITIAN	12
D. MANFAAT PENELITIAN	12
E. KERANGKA TEORI	13
1. Grandy Theory	13
2. Middle Theory	16
3. Applied Theory.....	19
F. KERANGKA KONSEPTUAL	23
1. Notaris.....	23
2. Majelis Kehormatan Notaris.....	24
3. Penegak Hukum.....	25
G. METODE PENELITIAN	26
1. Jenis penelitian	27

2. Pendekatan penelitian.....	27
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	28
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	29
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	29
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	29
BAB II	32
A. TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS	32
1. Pengertian Notaris	32
2. Dasar Hukum Notaris	34
3. Kewenangan Notaris.....	35
4. Kode Etik Notaris	40
5. Pertanggungjawaban Notaris	44
B. TINJAUAN TENTANG AKTA.....	47
1. Pengertian Akta	47
2. Jenis Akta.....	48
C. TINJAUAN UMUM TENTANG MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS.....	51
1. Pengertian Majelis Kehormatan Notaris	51
2. Tugas dan Wewenang Majelis Kehormatan Notaris	54
D. TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAK HUKUM	58
BAB III	64
A. PENGATURAN HUKUM PEMERIKSAAN YANG BERKAITAN DENGAN AKTA NOTARIS UNTUK KEPENTINGAN PENYIDIKAN YANG DITINJAU DARI ASPEK INDEPENDENSI APARAT KEPOLISIAN	64
i. Bentuk Pemeriksaan yang menyangkut Notaris	69
ii. Ruang Lingkup Pemeriksaan	69
iii. Prosedur Pemeriksaan	70
iv. Jangka Waktu Pemeriksaan	71
v. Esensei yang Terkandung didalam Pasal 66 UUJN.....	72

B. PENGATURAN HUKUM YANG SEHARUSNYA DALAM PROSES PENYIDIKAN YANG BERKAITAN DENGAN PEMERIKSAAN AKTA NOTARIS BERDASARKAN INDEPENDENSI APARAT KEPOLISIAN PADA MASA YANG AKAN DATANG	76
BAB IV	89
A. KESIMPULAN	89
B. SARAN	90
DAFTAR PUSTAKA	92

ABSTRAK

Pasal 66 UUJN sudah seringkali dilakukan permohonan kepada mahkamah konstitusi untuk diubah frasa "...dengan persetujuan majelis kehormatan notaris" namun MK tidak mengabulkan permohonan tersebut dengan pertimbangan dan alasan yang lebih penting. Namun keadaan dilapangannya sering terjadi kesalahan prosuder seperti dalam Perkara Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Mtw yang mana notaris Rudi Birowo memberikan kesaksian tanpa adanya izin MKN terlebih dahulu. Maka Bagaimana pengaturan hukum terkait penyidikan akta notaris yang ditinjau dari aspek independensi aparat kepolisian serta bagaimana pengaturan hukum yang seharusnya dalam proses penyidikan akta notaris berdasarkan independensi aparat kepolisian pada masa yang akan datang. Prosedur ini bertujuan untuk melindungi notaris dari potensi kriminalisasi atau tekanan yang tidak sah, serta menjamin bahwa proses hukum dilakukan secara akuntabel dan sesuai dengan prinsip *due process of law*. Dengan demikian, kehadiran MPD menjadi penting dalam menyeimbangkan kepentingan hukum dan perlindungan profesi notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan tugas berdasarkan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, yaitu dengan menganalisis doktrin dan asas hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Notaris dalam menjalankan tugas terdapat perlindungan hukum dalam mencegah terjadi kriminalisasi agar dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Selain itu, dalam pencegahan maka diwajibkan penyidikan mengikuti sesuai aturan yang ada sesuai pasal 66 Undang-undang jabatan Notaris dan didasarkan pada kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP).

Kata Kunci : Notaris, Akta Notaris, Independensi aparat kepolisian.

Pembimbing Utama,



Dr. KN Sofyan Hasan, S.H.,M.H.

Pembimbing Kedua,



H. AGUS TRISAKA, S.H, M.KN., BKP

Mengetahui,

Koordinator Program Magister Kenotariatan



Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.

NIP 198109272008012013

ABSTRACT

Article 66 UUJN has often been requested to the Constitutional Court to change the phrase "... with the approval of the notary honorary council" but the Constitutional Court did not grant the request with more important considerations and reasons. However, in the field, procedural errors often occur such as in Case Number 11/Pdt.G/2017/PN Mtw where notary Rudi Birowo gave testimony without prior MKN permission. So how are the legal regulations related to the investigation of notarial deeds reviewed from the aspect of police independence and How are the legal regulations that should be in the process of investigating notarial deeds based on the independence of the police in the future. This procedure aims to protect notaries from potential criminalization or unauthorized pressure, and to ensure that the legal process is carried out accountably and in accordance with the principle of due process of law. Thus, the presence of the MPD is important in balancing the legal interests and protection of the notary profession as a public official who carries out duties based on the law. The method used in this study was normative, namely by analyzing the applicable doctrines and legal principles. The results of the study showed that the role of Notaries in carrying out their duties has legal protection in preventing criminalization so that they can be accounted for before the law. In addition, in prevention, so investigations are required to follow existing regulations in accordance with Article 66 of the Notary Law and are based on the Criminal Procedure Code (KUHAP).


Keywords: Notary, Notarial Deed, Independence Of The Police.

Main Advisor,



Dr. KN Sofyan Hasan, S.H., M.H.

Second Advisor,



H. AGUS TRISAKA, S.H, M.KN., BKP

Acknowledged by,
Coordinator of Master of Notary Study Program



Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum
NIP. 198109272008012013



Head of Technical Implementation Unit for Language
Universitas Sriwijaya

DR. Djumaldi, MSLS
NIP. 196203021988031004

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jabatan notaris adalah sebagai jabatan yang dikehendaki oleh negara berkaitan dengan tujuan mewujudkan kepastian hukum dalam perjalanan interaksi keperdataan. Notaris dilantik dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan HAM, Notaris dalam hal menjadi pejabat umum berfungsi untuk melayani kepada seluruh anggota masyarakat yang membutuhkan jasanya dalam bidang hukum keperdataan dan keberadaan Notaris juga sebagai salah satu pelaksanaan hukum pembuktian.¹

Bentuk pelayanan negara kepada warga negara ialah negara memberikan kesempatan kepada mereka untuk mendapatkan tanda bukti otentik yang biasanya berupa dokumen hukum dan di dalam ranah hukum perdata, untuk kegiatan tersebut, maka Notaris sebagai pejabat yang memiliki kewenangan tersebut. Akta yang di tulis oleh Notaris merupakan dokumen penting milik negara dan merupakan sebuah minuta akta asli yang didalamnya terdapat tanda tangan para penghadap, saksi dan Notaris itu sendiri dan disimpan sebagai bagian protokol Notaris, serta menjadi milik negara yang harus disimpan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Oleh karenanya dalam menjalankan kewenangannya yang merupakan perpanjangan tangan dari negara, Notaris dalam kedudukannya dijadikan sebagai jabatan

¹ Rio Utomo Hably, "Kewenangan Notaris Dalam Hal Membuat Akta Partij," *Jurnal Hukum Adigama* Volume 2, 2019, hlm 12.

bukan sebagai profesi, dan karenanya juga jabatan Notaris menggunakan lambing negara, yaitu burung garuda dalam pembubuhan cap Notaris.²

Keperluan hukum dalam masyarakat dapat dilihat dengan semakin bertambahnya bentuk bentuk perjanjian yang dibuat dalam akta Notaris, yang mana Notaris merupakan salah satu pejabat umum untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan yang di maksud Undang-Undang.³ Dapat disimpulkan bahwa Notaris adalah satu satunya pejabat umum yang mempunyai wewenang dalam pembuatan akta otentik. Menurut Husni Thamrin, akta otentik adalah yang dibuat oleh pejabat memiliki kewenangan melalui penunjukan oleh penguasa menurut aturan yang berlaku, baik dengan atau tanpa bantuan dari pihak-pihak yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dituangkan didalamnya oleh pihak-pihak yang berkepentingan, akta otentik berisikan keterangan tentang apa yang dilakukan dan dilihat dihadapan seorang pejabat.⁴

Perjanjian yang dibuat dihadapan notaris dipergunakan dalam beberapa hubungan bisnis antara lain di bidang perbankan, pertanahanm kegiatan sosial, dan lain-lain. Maka dalam hal ini

² Rahmad Hendra, "Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu," Jurnal Ilmu Hukum VOLUME 3, 2018, hlm 22.

³ Dewi Santia, et al, *Panduan Teori dan Praktik Notaris*, Pustaka Yustika: Yogyakarta, 2011

hlm. 9.

⁴ Husni Thamrin, *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris, Cetakan 2*, Laksbang Pressindo: Yogyakarta, 2011, hlm. 11.

kebutuhan dalam pembuktian tertulis berupa akta otentik semakin meningkat seiring dengan bertumbuhnya tuntutan terhadap kepastian hukum, dalam berbagai kegiatan ekonomi dan social baik pada tingkat nasional, regional, maupun global.⁵ Keabsahan akta otentik yang disusun oleh notaris memiliki kekuatan dan kepastian hukum yang mengikat, maka dari itu akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna, sehingga pada perkembangan hukum banyak peraturan perundang undangan mengatur perbuatan hukum harus dituangkan didalam bentuk akta otentik.⁶

Sebagai pejabat umum, Notaris membawa beban dan tanggung jawab secara individu, profesi, masyarakat dan negara, baik hukum maupun moral. Dalam keadaan ini orang bijak berkata "*noblesse oblige*" yang artinya dalam terjemahan bahasa inggris yaitu *noble brings obligation and responsibility* adalah kewajiban bagi setiap orang dengan kedudukan terhormat (tinggi) untuk berperilaku secara terhormat (*honorable*) dan bertanggung jawab (*responsible*).⁷ maka diartikan Notaris tidak hanya diwajibkan berperilaku jujur dan bermoral tinggi, tetapi juga notaris diwajibkan memiliki kepercayaan public, bahwa notaris akan selalu berperilaku demikian.

⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Cetakan Keempat, Yogyakarta: UII Press, 2016, hlm. 8

⁶ Agus Toni Purnayasa, *Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik*, *Acta Comitas Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 3 No.3, 2018, hlm. 396.

⁷ Mardjono Reksodiputro, *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2014, hlm. 205

Salah satu tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan kewajiban dan janji jabatannya yaitu adalah merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya. Sebagaimana sumpah jabatan Notaris yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperolehnya. Kewajiban ini merupakan bagian dari sumpah janji notaris yang tertuang didalam pasal tersebut.⁸

Berkaitan dengan sumpah jabatan ini, kewajiban merahasiakan ini juga diatur dalam pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, bahwa Notaris diharuskan merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuat Notaris dan segala keterangan yang didapatkan untuk pembuatan akta sesuai dengan sumpah jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Keharusan ini membatasi untuk tidak memberitahu atau menjelaskan kepada siapa pun mengenai akta yang dibuatnya, bukan hanya kepada masyarakat biasa, tetapi dari siapapun dan dalam keadaan apapun kecuali oleh undang-undang ditentukan lain. Maka dari pada itu timbullah sebuah hak khusus yang didapatkan Notaris yaitu hak ingkar notaris. Hak ingkar (*verschoningsrecht*) atau kewajiban ingkar (*verschoning splicht*) dari seorang Notaris berhubungan dengan adanya peraturan yang berkaitan

⁸ Anandiaz Raditya Priandhana, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dalam Proses Penyidikan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020), Indonesian Notary, Vol.3 hlm 733

dengan rahasia jabatan notaris.⁹ Hak ingkar diartikan dari Bahasa *verschoningsrecht* yang artinya adalah hak untuk dibebaskan dari keterharusan memberikan penjelasan sebagai saksi dalam suatu perkara baik perkara pidana ataupun perkara perdata.¹⁰

Notaris terkadang dalam praktiknya terlibat dengan sengketa ataupun perkara hukum baik dalam posisi sebagai saksi maupun sebagai tersangka.¹¹ Keterlibatan Notaris dalam perkara hukum disebabkan adanya kesalahan pada akta yang dibuatnya, baik karena kesalahan Notaris itu sendiri maupun kesalahan para pihak atau salah pihak yang tidak memberikan keterangan atau dokumen yang sebenarnya (tidak adanya itikad baik dari para pihak atau salah satu pihak) atau telah ada kesepakatan antara Notaris dengan salah satu pihak yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, untuk pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris tidak ada lagi peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) dan digantikan oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

Independensi penegak hukum dalam penyidikan notaris adalah suatu prinsip yang menekankan bahwa aparat penegak hukum, seperti polisi atau jaksa, harus bertindak secara objektif dan tidak memihak

⁹ Laurensius Arliman, *Notaris Dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Yogyakarta: Deepublish, 2015, hlm. 98.

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Mulyoto, *Kesalahan Notaris dalam Pembuatan Akta Perubahan Dasar CV*, Cakrawala Media: Yogyakarta, 2010, hlm. 2.

dalam menyelidiki atau menyidik tindak pidana yang melibatkan seorang notaris. Dalam hal ini, notaris sebagai pejabat umum yang bertugas untuk membuat akta otentik memiliki kedudukan hukum tertentu yang harus dijaga. Oleh karena itu, independensi penegak hukum diperlukan untuk memastikan bahwa penyidikan dilakukan secara adil dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau tekanan dari pihak manapun. Dengan dilandaskan beberapa aspek didalam penyidikan notaris antara lain : Prinsip kewenangan, tanpa intervensi, prosedur hukum yang jelas, penyelidikan yang profesional. Selain itu, penyidikan terhadap notaris juga harus mempertimbangkan kode etik profesi notaris, yang berfungsi sebagai pedoman bagi setiap notaris dalam menjalankan tugasnya. Penyidikan tidak boleh mengganggu jalannya profesi notaris yang dilindungi oleh hukum selama tindakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada.

Ikatan Notaris Indonesia (INI) menurut Pasal 1 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia merupakan perkumpulan organisasi bagi para Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakkan pelaksanaan kode etik profesi bagi Notaris. Kode etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasar keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua

anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.¹²

Pasal 7 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia menjelaskan bahwa pengawasan atas pelaksanaan kode etik itu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah;

1. Pada tingkat banding oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah;
2. Pada tingkat terakhir oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat.

Keberadaan Dewan Kehormatan yang memiliki fungsi utama untuk melaksanakan pengawasan dan pelaksanaan kode etik tidak lain adalah hanya untuk kepentingan para Notaris itu sendiri, yang mempunyai hubungan dengan pengawasan yang dilaksanakan oleh Majelis Pengawasan yang telah diatur oleh undang-undang.

Pembaharuan dalam pelaksanaan Pasal 66 UUN adalah adanya kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam proses peradilan yang menyangkut Notaris. Permasalahan hukum yang timbul dalam penelitian

¹² Ikatan Notaris Indonesia, *Kode Etik Hasil Kongres Ikatan Notaris Indonesia (INI)* Tanggal 27 Januari 2005, Bandung. p. 2.

ini adalah Pasal 66 UUJN menimbulkan berbagai perpektif dari sudut pandang yang berbeda beda. Pasal 66 UUJN menyebutkan bahwa :

1. Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:
 - a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
2. Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.
3. Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan
4. Dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.

Dimana pada kegiatan proses peradilan Pasal 66 UUJN dinilai memperhambat penegakan hukum dalam melakukan penyidikan. Pasal

66 Ayat (1) pada frasa “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris” dianggap bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan perasamaan derajat dihadapan hukum.¹³ Sebelumnya dalam pengujian Pasal 66 Ayat (1) UU No 30 Tahun 2004 yang diuji adalah frasa yang menyatakan bahwa dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah. Dalam Putusan MK No. 49/PUU-X/2012 terkait pengujian tersebut sudah menyatakan pemeriksaan proses hukum yang melibatkan notaris tak perlu persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD).

Namun Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020 menyatakan pemohon tidak memahami norma Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris secara utuh dalam kaitan dengan ketentuan lain dalam undang-undang *a quo*, termasuk kewenangan Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Adanya persetujuan MKN tidak bertujuan untuk mempersulit proses penyidikan atau keperluan pemeriksaan terhadap notaris.

Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 66 ayat (4) UU Jabatan Notaris bersifat *redundant* karena secara substantif dianggap Pemohon sama dengan Pasal 66 ayat (3) UU Jabatan Notaris, adalah tidak tepat. Pasal 66 ayat (4) UU Jabatan Notaris justru merupakan

¹³ Desi Indriani, KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBATASAN KEWENANGAN PENYIDIKAN TERHADAP NOTARIS (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris), *Fiat Justisia*, Volume 10 issue 1, 2016, hlm 153

penegasan bahwa MKN tidak dapat menghalangi kewenangan penyidik, penuntut umum atau hakim dalam melakukan kewenangan untuk kepentingan proses peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris.

Berkaitan *petitum* Pemohon yang meminta Mahkamah agar menyatakan Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris bertentangan dengan UUD 1945 karena telah ada Putusan MK Nomor 49/PUU-X/2012 yang menurut Pemohon, menyulitkan aparat penegak hukum dalam memeriksa notaris. Namun Mahkamah berpendapat, Pemohon tidak memahami substansi Putusan MK sebelumnya, bahkan salah mengutip Putusan MK. Padahal Putusan MK yang substansinya menyangkut norma pada UU Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud Pemohon, adalah Putusan MK Nomor 49/PUU-X/2012 bertanggal 28 Mei 2013.

Dengan demikian, menurut Mahkamah, meskipun dasar dan alasan pengujian yang digunakan berbeda sehingga permohonan *a quo* dapat diajukan, namun karena masalah konstitusional permohonan sama yaitu mengenai persetujuan MKN untuk mengambil *foto copy* minuta akta atau surat-surat terkait dan untuk memanggil notaris dalam kaitan pemeriksaan akta, maka pertimbangan Mahkamah dalam pengujian Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris dalam Putusan MK No. 22/PUU-XVII/2019 dimaksud *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap permohonan *a quo*. Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Dalam keadaan dilapangan terjadi penyimpangan norma norma yang dibahas diatas seperti yang terjadi pada Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Mtw menyoroti dilema yang dihadapi Notaris saat memberikan kesaksian di pengadilan sambil tetap menjaga kerahasiaan informasi. Notaris Rudi Birowo diminta memberikan kesaksian tanpa izin dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW), yang dianggap melanggar peraturan terkait. Sesuai Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021¹⁴, penyidik kepolisian harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Ketua MKNW sebelum memanggil Notaris sebagai saksi. Pelanggaran terhadap prosedur ini, tentu menimbulkan pertanyaan seberapa jauh kewenangan penegak hukum yang dibatasi izin Majelis kehormatan Notaris.

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam penelitian tesis yang berjudul :

INDEPENDENSI APARAT KEPOLISIAN DALAM PEMERIKSAAN AKTA NOTARIS UNTUK KEPENTINGAN PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dibahas yaitu :

¹⁴Ilham Prabowo Ghuto, Patricia Audrey Ruslijanto, Diah Aju Wisnu Wardani, Implikasi Hukum bagi Notaris yang Menghindari Panggilan Penyidik, *Jurnal USM Law Review*, Vol 7 No 2 Tahun 2024, hlm 571

1. Bagaimana pengaturan hukum pemeriksaan akta notaris untuk kepentingan penyidikan yang ditinjau dari aspek independensi aparat kepolisian ?
2. Bagaimana seharusnya pengaturan hukum dalam proses penyidikan yang berkaitan dengan pemeriksaan akta notaris berdasarkan independensi aparat kepolisian pada masa yang akan datang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum pemeriksaan yang berkaitan dengan akta notaris untuk kepentingan penyidikan yang ditinjau dari aspek independensi aparat kepolisian.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis seharusnya pengaturan hukum dalam proses penyidikan yang berkaitan dengan pemeriksaan akta notaris berdasarkan independensi aparat kepolisian pada masa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian tesis diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dengan harapan dapat memperoleh manfaat ilmu pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum terkhusus pada bidang kenotariatan. Lebih lanjut penelitian ini diharapkan dapat

memberikan masukan terhadap pemikiran dan menjadi sumber referensi hukum bagi mahasiswa hukum terkait dengan independensi aparat kepolisian dalam proses penyidikan yang berkaitan dengan akta notaris.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Notaris

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan dan saran bagi notaris dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

b. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan ilmu pengetahuan dan informasi serta saran dalam menjalankan kewenangan sebagai penegak hukum dalam hal penyidikan terhadap notaris.

c. Mahasiswa Hukum

Penelitian ini diharapkan memberikan ilmu pengetahuan dan informasi terhadap mahasiswa hukum terkhusus mahasiswa hukum kenotariatan terkait permasalahan yang dibahas didalam penelitian tesis ini.

E. Kerangka Teori

1. Grandy Theory

Grandy teory dalam penelitian ini menggunakan teori keadilan. Teori keadilan merupakan suatu situasi ideal secara moral mengenai sesuatu

hal, baik berhubungan dengan benda atau orang. Menurut Sebagian pendapat para ahli, Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional. Di sini yang dinilai adil adalah apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional.¹⁵

Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional. Di sini yang dinilai adil adalah apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Keadilan distributif berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara, dalam arti apa yang seharusnya diberikan oleh negara kepada warganya. Hak yang diberikan dapat berupa benda yang tak bisa dibagi (*undivided goods*) yakni kemanfaatan bersama misalnya perlindungan, fasilitas publik baik yang bersifat administratif maupun fisik dan berbagai hak lain, di mana warga negara atau warga masyarakat dapat menikmati tanpa harus mengganggu hak orang lain dalam proses penikmatan tersebut. Selain itu juga benda yang habis dibagi (*divided goods*) yaitu hak-hak atau benda-benda yang dapat ditentukan dan dapat diberikan demi pemenuhan

¹⁵ Bahder Johan Nasution, KAJIAN FILOSOFIS TENTANG KONSEP KEADILAN DARI PEMIKIRAN KLASIK SAMPAI PEMIKIRAN MODERN, *Yustisia*, Vol. 3 No.2 Mei - Agustus 2014, hlm 120

kebutuhan individu pada warga dan keluarganya, sepanjang negara mampu untuk memberikan apa yang dibutuhkan para warganya secara adil, atau dengan kata lain dimana terdapat keadilan distributif, maka keadaan tersebut akan mendekati dengan apa yang disebut keadaan dimana tercapainya keadilan sosial bagi masyarakat.¹⁶

Menurut pendapat Hans Kelsen untuk dikatakan tatanan social yang adil apabila dapat mengatur perilaku manusia dengan cara yang baik sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya.¹⁷ Menurut pendapat lain, WJS. Poerwadarminta menjelaskan pemahaman adil sebagai berikut :¹⁸

1. Adil berarti tidak berat sebelah (tidak memihak), pertimbangan yang adil, putusan yang dianggap adil;
2. Adil berarti patut, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Misalnya, dalam mengemukakan tuntutan yang adil, masyarakat adil, masyarakat yang sekalian anggotanya mendapat perlakuan yang sama adil.

John Rawls mendefinisikan keadilan sebagai fairness, dengan kata lain prinsip-prinsip keadilan bagi struktur dasar masyarakat merupakan tujuan dan kesepakatan. Dalam keadilan sebagai fairness, posisi kesetaraan asali atau dasar seseorang berkaitan dengan kondisi alam

¹⁶ *Ibid*, hlm. 121

¹⁷ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Mutaqien, Bandung: Nusa Media, 2011, hlm. 7

¹⁸ Poerwadarminta WJS., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007, hlm. 16.

dalam teori tradisional kontrak sosial. John Rawls mengasumsikan bahwa posisi asali ini tidak dianggap sebagai kondisi historis, apalagi sebagai kondisi primitif kebudayaan, namun lebih dipahami sebagai hipotesis yang dicirikan mendekati pada konsepsi keadilan tertentu.¹⁹

Teori keadilan didalam penulisan tesis ini digunakan dalam menjawab rumusan masalah terkait pengaturan hukum terkait penyidikan Notaris yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan Bagaimana pengaturan hukum yang seharusnya terhadap penyidikan akta notaris.

2. Middle Theory

Middle theory dalam penelitian ini menggunakan teori independensi penegak hukum, theory independensi dalam negara demokrasi mempunyai beberapa ciri, yang mana disebutkan sebagai berikut :²⁰

- a. menjunjung tinggi supremasi hukum;
- b. mengakui persamaan di hadapan hukum;
- c. menerapkan prinsip legalitas;
- d. melakukan pembatasan kekuasaan;
- e. eksisnya organ eksekutif independen;
- f. eksisnya peradilan yang bebas dan tidak memihak;

¹⁹ John Rawls, *A Theory of Justice, Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Penerbit Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2011, hlm 13.

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm 127-134.

- g. eksisnya peradilan administrasi;
- h. eksisnya peradilan konstitusi;
- i. menjamin dan melaksanakan perlindungan HAM;
- j. bersifat demokratis;
- k. berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara;
- l. menerapkan prinsip transparansi dan kontrol sosial; dan
- m. berketuhanan yang maha esa.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²¹ Ditinjau dari sudut pandang objektif, penegakan hukum memiliki 2 (dua) makna, yaitu:²²

- a. makna luas, yakni penegakan peraturan perundang-undangan; dan
- b. makna sempit, yakni penegakan nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Ditinjau dari sudut pandang subjektif, penegakan hukum memiliki 2 (dua) makna, yaitu:
 - penegakan hukum oleh seluruh subjek hukum yang menjalankan aturan hukum dalam setiap hubungan hukum; dan

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, 2012, Jakarta, http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, hlm. 1. Diakses pada 19 September 2024, Pukul 15.33

²² Aimi Solidei Manalu, Samuel Fajar Hotmangara Tua Siahaan, Independensi P Independensi Penegak Hukum Dan P enegak Hukum Dan Pengawasan Pr engawasan Preventif Dalam entif Dalam Penegakan Hukum Di K enegakan Hukum Di Komisi P omisi Pemberantasan K antasan Korupsi P orupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019, *Jurnal Konstitusi dan demokrasi*, Vol. 2 No.2 2019, hlm 121

- penegakan hukum oleh aparat penegak hukum guna menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya

Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman memainkan peran dalam penegakan hukum dan keadilan. Atas dasar tersebut, penyelenggaran kekuasaan kehakiman merupakan penegak hukum. Oleh karena itu, badan yang memiliki fungsi kekuasaan kehakiman (MA dan MK) dan yang memiliki fungsi terkait kekuasaan kehakiman merupakan penegak hukum pula. Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan fungsi terkait kekuasaan kehakiman meliputi :

- penyelidikan dan penyidikan
- penuntutan
- pelaksanaan putusan
- pemberian jasa hukum dan
- penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Penelitian ini menggunakan teori independensi penegak hukum untuk menjawab rumusan masalah pertama terkait pengaturan hukum dalam proses penyidikan akta notaris dan rumusan masalah yang kedua terkait pengaturan hukum yang seharusnya dalam proses penyidikan akta notaris.

3. *Applied Theory*

Applied theory pada penelitian ini menggunakan 2 (dua) teori, yaitu teori kewenangan dan teori perlindungan hukum.

Pertama teori kewenangan berasal dari terjemahan Bahasa Inggris : *authority of theory*; bahasa Belanda: *theorie van het gezag*; bahasa Jerman: *theorie der autorität*. H.D. Stoud, sebagaimana dikutip Ridwan HB, menyajikan kewenangan adalah keseluruhan aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.²³

Teori kewenangan adalah teori yang menganalisis tentang suatu kekuasaan dari badan pemerintahan untuk melaksanakan kewenangannya, baik dalam ranah hukum publik maupun hukum privat.²⁴ Pokok kajian teori kewenangan adalah berhubungan dengan asal kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum, baik dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hukum privat.²⁵

Unsur-unsur yang tercantum dalam teori kewenangan, meliputi: (1) kekuasaan; (2) organ pemerintah; dan (3) sifat hubungan hukumnya.²⁶

²³ H. Salim HS. dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. hlm. 183.

²⁴ *Ibid*, hlm. 168

²⁵ *Ibid*, hlm, 193

²⁶ *Ibid*, hlm, 86

Kewenangan (*authority, gezag*) adalah kekuasaan formal yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Wewenang (*competence, bevoegheid*) adalah suatu bagian (*onderdeel*) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*).²⁷ Berdasarkan karakternya *bevoegheid* digunakan dalam konsep hukum privat, sedangkan wewenang hanya berlaku dalam konsep hukum publik.²⁸ Dalam hukum publik konsep wewenang berkaitan erat dengan kekuasaan, namun tidak dapat diartikan sama.²⁹ Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.³⁰

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan wewenang adalah hak yang dimiliki oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam kepustakaan, wewenang pemerintahan dapat dibagi berdasarkan sifatnya, sebagai berikut :

²⁷ Sufriadi, Tanggung Jawab Jabatan Dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia, *Jurnal Yuridis*, Vol. I No. 1, Juni 2014, hlm 60

²⁸ Sadjijono, Memahami Bab Pokok Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: Laksbang Presindo. 2008, hlm. 49.

²⁹ Nomensen Sinamo, *Hukum Administrasi Negara*, Bekasi: Jala Permata Aksara, 2014, hlm 105

³⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Cet. 13, 2018, hlm. 73

- a. Wewenang bersifat terikat, yaitu wewenang yang harus sesuai dengan aturan dasar yang menentukan waktu dan keadaan wewenang tersebut dapat dilaksanakan.
- b. Wewenang bersifat fakultatif, yaitu wewenang yang dimiliki oleh badan atau pejabat administrasi, namun tidak ada kewajiban atau keharusan untuk menggunakan wewenang tersebut.
- c. Wewenang bersifat bebas, yaitu wewenang badan atau pejabat administrasi digunakan secara bebas untuk menentukan sendiri mengenai isi dan keputusan yang akan dikeluarkan.³¹

Berdasarkan Pasal 1 angka 22 sampai angka 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, kewenangan diperoleh melalui:

- b. Atribusi adalah pemberian kewenangan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 atau undangundang.
- c. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
- d. Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau

³¹ Nomensen Sinamo. *Op Cit.* hlm. 106 - 107.

pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

Teori kedua yaitu Teori Perlindungan Hukum, Ada banyak teori perlindungan hukum yang diungkapkan oleh para ahli beberapa diantaranya :

Teori Philipus M. Hadjon. Hadjon mengartikan, asuransi yang sah adalah jaminan atas kebangsawanan dan harga diri, serta pengakuan atas kebebasan bersama yang dimiliki oleh subjek yang sah mengingat pengaturan mediasi yang sah.

Kedua, teori dari Satjipto Rahardjo yang terinspirasi dari tujuan hukum yang dikemukakan Fitzgerald. Dengan mengatur perlindungan dan pembatasan berbagai kepentingan tersebut, Fitzgerald menegaskan, tujuan hukum adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. yang dapat diartikan sebagai upaya untuk menjaga kepentingan seseorang melalui perlindungan hukum.

Ketiga, hipotesis yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Ia mendefinisikan perlindungan hukum sebagai perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum melalui instrumen hukum.³²

³² Tim hukum online, Perlindungan Hukum: Pengertian, Teori, Contoh, dan Cara Memperolehnya, *jurnal hukum online*, 2021 <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya-lt61a8a59ce8062?page=2> , diakses pada 7 Agustus 2024, Pukul 17.50

Secara tersirat bentuk perlindungan hukum diatur dalam KUHPerdara Pasal 1365 yang mana disebutkan untuk perlindungan bagi para pihak yang dirugikan dengan menuntut kerugian tersebut terhadap orang yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian tersebut.

Penelitian ini menggunakan teori kewenangan menjawab rumusan masalah pertama terkait pengaturan hukum dalam pemeriksaan akta notari untuk kepentingan proses penyidikan.

Kemudian penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum untuk menjawab rumusan masalah kedua terkait pengaturan hukum yang seharusnya dalam pemeriksaan akta notaris untuk kepentingan penyidikan yang berlandaskan independensi aparat kepolisian pada masa yang akan datang.

F. Kerangka Konseptual

1. Notaris

Pengertian notaris dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.³³ Notaris dalam bahasa Inggris disebut dengan *notary*, sedangkan dalam bahasa belanda disebut dengan *van notaris*. Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena notaris berkedudukan

sebagai pejabat publik yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya.³⁴

2. Majelis Kehormatan Notaris

Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris, kewenangan Majelis Kehormatan Notaris tersebut tertuang dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris Pusat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan terhadap Majelis Kehormatan Wilayah yang berkaitan dengan tugasnya. Sedangkan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai tugas:

- a. melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim; dan
- b. memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai fungsi melakukan pembinaan dalam rangka:

- a. menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya; dan
- b. memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi Akta.

3. Penegak Hukum

Aparat penegak hukum adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum. Lebih lanjut, aparat penegak hukum ini adalah mereka yang diberi kewenangan untuk melaksanakan proses peradilan, menangkap, memeriksa, mengawasi, atau menjalankan perintah undang-undang di bidangnya masing-masing.

Penegakan hukum adalah proses penerapan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam masyarakat, untuk memastikan bahwa hukum tersebut dilaksanakan dan ditaati oleh setiap warga negara. Proses ini melibatkan aparat keamanan dan pengadilan, yang bertugas memeriksa dan memproses tindakan-tindakan yang melanggar hukum, serta memberikan sanksi bagi mereka yang terbukti bersalah.

Tujuan dari penegakan hukum adalah untuk memelihara keamanan, stabilitas, dan ketertiban masyarakat, serta memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama dan merasa aman dalam masyarakat.

Tahap – Tahap Penegakan Hukum Pidana :

1. Tahap Formulasi

Tahap ini adalah tahap pembentukan hukum, yaitu proses pembuatan undang-undang yang mengatur tindak pidana dan hukuman bagi pelaku tindak pidana.

2. Tahap Aplikasi

Tahap ini adalah tahap penerapan hukum, yaitu proses penegakan hukum pidana yang melibatkan polisi, jaksa, pengadilan, dan lembaga-lembaga lain yang terkait dengan hukum pidana.

3. Tahap Eksekusi

Tahap ini adalah tahap pelaksanaan hukuman, yaitu proses pelaksanaan hukuman yang ditentukan oleh pengadilan bagi pelaku tindak pidana. Hukuman dapat berupa hukuman pidana seperti penjara atau denda, atau hukuman non-pidana seperti peraturan pengadilan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian diartikan menjadi dua bagian, pada bagian pertama metode diartikan sebagai salah satu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah dan yang kedua penelitian adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan kehati hatian dan tekun dan pada hasil akhir yang bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan manusia.³³

Berikut metode yang disusn dalam penulisan skripsi ini :

³³ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, Bandung: Mandar Maju, 2012, hlm. 64

1. Jenis penelitian

Jenis yang dipilih dalam penulisan Tesis ini adalah penelitian normatif, penelitian normatif berpokok pada aturan yang berlaku dimasyarakat. Penelitian normatif berpedoman pada hukum positif, asas-asas hukum, doktrin hukum dan buku hukum secara kepustakaan dengan keterkaitannya terhadap masalah yang dibahas.³⁴

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Pendekatan Perundangan-Undangan (*statute Approach*)

Pendekatan ini dengan melakukan pemahaman terhadap Undang-Undang yang berkaitan dengan masalah yang dibahas di dalam penelitian ini. Seperti Undang-Undang yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual dan perlindungan konsumen.³⁵

b. Pendekatan Konseptual

Metode konseptual adalah pendekatan terhadap pendapat para ahli hukum atau doktrin hukum dengan menemukan doktrin tentang asas, pengertian dan konsep konsep hukum yang relevan pada permasalahan ini.³⁶

³⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2013, hlm. 57.

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 133

³⁶ Usmawadi, *Materi Pendidikan Latihan Dan Kemahiran Hukum (PLKH)*, Palembang: Laboratorium Hukum FH Unsri, 2013, hlm. 250.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini dijelaskan sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491;
5. Peraturan perundang-undangan terkait.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang dipilih penulis adalah buku yang ditulis para ahli, jurnal-jurnal hukum dari berbagai praktisi dan akademisi hukum, bahan hukum yang didapatkan melalui internet yang menjelaskan bahan hukum primer yang penulis gunakan.³⁷

c. Bahan Hukum Tersier

³⁷ *Ibid*., hlm. 141.

Bahan hukum tersier dalam penulisan ini adalah bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam bentuk kamus Bahasa dan umum, surat kabar, jurnal dan internet.³⁸

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang didapatkan diperoleh dengan cara studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara menelusuri bahan hukum primer sampai bahan hukum tersier. Digunakan metode kualitatif dengan cara deskriptif buku-buku, literatur dalam media elektronik yang tidak menyimpang dengan penelitian.³⁹

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada hal ini penulis menggunakan analisis deskriptif-kualitatif adalah menganalisis, mengilustrasi dan menyimpulkan berbagai kondisi dan situasi dari berbagai data yang diambil yang berasal dari studi kepustakaan atau analisis mengenai masalah yang dibahas.⁴⁰

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang dipilih penulis dengan metode deduktif yang merupakan pendekatan terhadap suatu teori yang berawal dari kebenaran dengan ruang lingkup bersifat umum

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Dr. Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Pamulang: Unpam Press, 2019, hlm. 140.

⁴⁰ I Made Wirartha, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006, hlm. 155.

kemudian dimasukkan kedalam peristiwa atau data tertentu atau khusus.⁴¹

⁴¹ Muhaimin, *Metode Penelitian hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm. 71

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Ghofur Anshori, 2016, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Cetakan Keempat, Yogyakarta: UII Press.
- Abdulkadir Muhammad, dikutip dalam : Munir Fuady, 2005, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Dr. Bachtiar, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Pamulang: Unpam Press.
- Dellyna, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta : Liberty.
- Dewi Santia, et al, 2011, *Panduan Teori dan Praktik Notaris*, Pustaka Yustika: Yogyakarta.
- H. Salim HS. dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Habib Adjie, 2007, *Sanksi Perdata dan Administrasi terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Surabaya : Refika Aditama.
- Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Bandung : Refika Aditama.
- Habib Adjie, 2009, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung.
- Habib Adjie, 2013, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung : PT. Refika Aditama.
- Hans Kelsen, 2011, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Mutaqien, Bandung: Nusa Media.
- Husni Thamrin, 2011, *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris*, Cetakan 2, Laksbang Pressindo: Yogyakarta.
- I Made Wirartha, 2006, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, Yogyakarta: CV. Andi Offset.

- Ignatius Ridwan Widyadharma, 1994, *Hukum Profesi tentang Profesi Hukum*, Semarang : Ananta.
- Imron Rosyadi, 2007, *Penegakan Hukum Dalam Masyarakat Indonesia*, Jurnal Media Hukum Vol 3, No 2, ISSN : 77-82.
- Irwan Soerodjo, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya.
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- John Rawls, A Theory of Justice, 2011, *Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Penerbit Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Johnny Ibrahim, 2013, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia.
- Laurensius Arliman, 2015, *Notaris Dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Yogyakarta: Deepublish.
- Mardjono Reksodiputro, 2014, *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak*, Bandung: Mandar Maju.
- Mulyoto, 2010, *Kesalahan Notaris dalam Pembuatan Akta Perubahan Dasar CV*, Cakrawala Media: Yogyakarta.
- Nawawi Anwar, 2011, *Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Sempurna*, Jakarta : Media ilmu.
- Nomensen Sinamo, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Bekasi: Jala Permata Aksara.
- Nurman Rizal, 2007, *Pemanggilan Yang Menghantui Notaris*, Media Notaris Edisi 11 Jakarta, Juli.
- Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

- Poerwadarminta WJS., 2007, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Ridwan HR, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Cet. 13.
- Rio Utomo Hably, 2019, "Kewenangan Notaris Dalam Hal Membuat Akta Partij," *Jurnal Hukum Adigama* Volume 2.
- Usmawadi, 2013, *Materi Pendidikan Latihan Dan Kemahiran Hukum (PLKH)*, Palembang: Laboratorium Hukum FH Unsri.
- Sadjijono, 2008, *Memahami Bab Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Laksbang Presindo.
- Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung : Mandar Maju.
- Soetandyo Wignjoseobroto, 2013, *Pergeseran paradigm dalam kajian kajian sosial dan hukum*, (Setara press: Malang).
- Sri Hasnawati, 2004, "Peranan Notaris Sebagai Saksi Dalam Proses Peradilan Kaitannya Dengan Sumpah Jabatan Notaris", Tesis Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Suhrawardi K. Lubis, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti, 2001, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta.
- Subekti, 2005, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Tri Andrisman, 2013, *Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*, Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung.

JURNAL

Agus Toni Purnayasa, Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik, *Acta Comitas Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 3 No.3, 2018.

Anandiaz Raditya Priandhana, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dalam Proses Penyidikan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020), *Indonesian Notary*, Vol.3, 2021

Aimi Solidei Manalu, Samuel Fajar Hotmangara Tua Siahaan, Independensi P Independensi Penegak Hukum Dan P enegak Hukum Dan Pengawasan Pr engawasan Preventif Dalam entif Dalam Penegakan Hukum Di K enegakan Hukum Di Komisi P omisi Pemberantasan K antasan Korupsi P orupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019, *Jurnal Konstitusi dan demokrasi*, Vol. 2 No.2. 2022.

Bahder Johan Nasution, KAJIAN FILOSOFIS TENTANG KONSEP KEADILAN DARI PEMIKIRAN KLASIK SAMPAI PEMIKIRAN MODERN, *Yustisia*, Vol. 3 No.2 Mei - Agustus 2014.

Desi Indriani, 2016, KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBatasan KEWENANGAN PENYIDIKAN TERHADAP NOTARIS (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris), *Fiat Justisia*, vol 10 issue 1.

Ilham Prabowo Ghuto, Patricia Audrey Ruslijanto, Diah Aju Wisnu Wardani, Implikasi Hukum bagi Notaris yang Menghindari Panggilan Penyidik, *Jurnal USM Law Review*, Vol 7 No 2 Tahun 2024.

Rio Utomo Hably, "Kewenangan Notaris Dalam Hal Membuat Akta Partij," *Jurnal Hukum Adigama*. Volume 2 No 12, 2019.

Rahmad Hendra, "Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu," *Jurnal Ilmu Hukum*. VOLUME 3 N (2018): 22.

S. Rijal Khalis, Pembinaan Majelis Kehormatan Notaris Dan Majelis Pengawas Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, *LEXRenaissan* NO. 1 VOL. 6 JANUARI 2021.

Sufriadi, Tanggung Jawab Jabatan Dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia, *Jurnal Yuridis*, Vol. I No. 1, Juni 2014.

Yusuf Daeng, Darma Putri, Baginda S F, Khevin Rahmat, Keterbatasan Aparat Penegak Hukum Sebagai Hambatan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur*, Vol. 2 No. 2 November 2024.

WEBSITE

Antonius, S.H., *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Warga Masyarakat Yang Melakukan Kegiatan Tanpa Izin Di Bandar Udara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009*,
<https://media.neliti.com/media/publications/209942-penegakan-hukum-pidana-terhadap-warga-ma.pdf>.

Ikatan Notaris Indonesia, *Kode Etik Hasil Kongres Ikatan Notaris Indonesia (INI)* Tanggal 27 Januari 2005, Bandung. p. 2.

Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, 2012, Jakarta,
http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf

Tim hukum online, *Perlindungan Hukum: Pengertian, Teori, Contoh, dan Cara Memperolehnya*, *jurnal hukum online*, 2021
<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya-1t61a8a59ce8062?page=2> .

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 75, 1959)

-----, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)

-----, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432)

- , Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)

- , Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris